



SALINAN

BUPATI SEMARANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SEMARANG

NOMOR: 100.3.3.2/0405/2025

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN DALAM PELAKSANAAN KONSOLIDASI  
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH UNTUK KATALOG ELEKTRONIK

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, diperlukan sistem pengadaan barang/jasa pemerintah yang mampu memberikan kemudahan, keterpaduan dan kepastian hukum melalui konsolidasi pengadaan barang/jasa untuk katalog elektronik;
- b. bahwa untuk menjamin kelancaran dan kepastian dalam pelaksanaan konsolidasi pengadaan barang/jasa pemerintah untuk katalog elektronik sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu pendelegasian kewenangan Bupati Semarang kepada Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang dalam pelaksanaan konsolidasi pengadaan barang/jasa untuk katalog elektronik;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Kepala Daerah dalam pengelolaan katalog elektronik dapat mendelegasikan sebagian atau seluruhnya kepada pimpinan tinggi pratama yang mempunyai kewenangan pengelolaan barang/jasa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Mandat Dalam Pelaksanaan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa untuk Katalog Elektronik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 791);
6. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 121 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Katalog Elektronik;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN DALAM PELAKSANAAN KONSOLIDASI PENGADAAN BARANG/JASA UNTUK KATALOG ELEKTRONIK.
- KESATU : Mendelegasikan kewenangan Bupati Semarang kepada Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang dalam pelaksanaan konsolidasi pengadaan barang/jasa untuk katalog elektronik.
- KEDUA : Pelaksanaan konsolidasi pengadaan barang/jasa pemerintah untuk katalog elektronik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:
- a. penetapan dokumen kelengkapan dalam penyelenggaraan konsolidasi pengadaan barang/jasa untuk katalog elektronik;

- b. penetapan tim pelaksana konsolidasi pengadaan barang/jasa untuk katalog elektronik;
- c. pelaksanaan konsolidasi pengadaan barang/jasa untuk katalog elektronik;
- d. penandatanganan kontrak payung konsolidasi pengadaan barang/jasa untuk katalog elektronik;
- e. pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan konsolidasi pengadaan barang/jasa untuk katalog elektronik; dan
- f. pelaporan pelaksanaan hasil konsolidasi pengadaan barang/jasa untuk katalog elektronik.

KETIGA : Tata cara pelaksanaan konsolidasi pengadaan barang/jasa untuk katalog elektronik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan konsolidasi pengadaan barang/jasa untuk katalog elektronik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang bertanggung jawab kepada Bupati Semarang.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal 01 September 2025

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Semarang;
3. Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang; dan
4. Arsip.

---

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG



EVI SUNARIAH

NIP. 197803082006042004